

BUPATI LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah yang sumber pendanaannya belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhanbatu Selatan maka pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebankan kepada masyarakat pemilik lahan;
- b. bahwa berdasarkan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, mengamanatkan dalam hal biaya persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggaran dalam APBD maka Bupati membuat Peraturan Bupati bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Intsruksi Presiden nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat penyelenggara urusan pemerintah.
- Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- 8. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
- Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 10. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah, bukan merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Desa.
- 11. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Labuhanbatu yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a. kegiatan penggandaan dokumen pendukung;

b. pengadaan patok dan materai;

kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

(1) Biaya penggandaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah biaya dalam hal memperbanyak dokumen pendukung atas kepemilikan tanah berupa surat pernyataan yang dibuat pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Keterangan tentang tidak adanya sengketa;
 - b. Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah;
 - c. Tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

Pasal 4

Biaya pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah biaya untuk membawa dan memasang patok batas tanah masyarakat sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan materai untuk pengesahan surat pernyataan.

Pasal 5

Biaya kegiatan operasional petugas kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c berupa pembiayaan yang meliputi :

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
- c. Transportasi petugas Kelurahan/Desa dari kantor Kelurahan/Desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 6

- (1) Besaran biaya yang diperlukan dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh).
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung oleh masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

> Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 10 Oktober 2017 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

> > Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 10 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya BAGIAN HUKUM,

201101 1 003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang pada tanggal 10 Oktober 2017 BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang pada tanggal 10 Oktober 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIEN, SH

18 J 98 LOV 12 201101 1 003